KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Udayana Singaraja, Bali Kode Pos 81116
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735
Laman: www.undiksha.ac.id

Nomor : 151/UN48.16/PM/2025 31 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Pengumuman Kelanjutan Pendanaan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Multi Tahun (ongoing) Sumber dana DPPM Tahun 2025

Yth.
Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
di Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat nomor: 0192/C3/DT.05.00/2025 tanggal 27 Maret 2025, perihal tersebut di atas kami mohon kesediaan saudara untuk menginformasikan kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas/Pascasarjana yang saudara pimpin, terkait ketentuan kelanjutan Pendanaan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Multi Tahun (ongoing) Sumber dana DPPM Tahun 2025 (surat terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

I Nengah Suparta
NIP. 196507111990031003

Sekretaris,

I Gusti Lanang Agung Parwata
NIP. 196906061994121001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman https://kemdiktisaintek.go.id/

Nomor : 0192/C3/DT.05.00/2025 27 Maret 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengumuman Kelanjutan Pendanaan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Multitahun (*ongoing*) Tahun 2025

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi

di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan penyesuaian kebijakan serta menindaklanjuti Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0124/C3/DT.05.00/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Pengumuman Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pendanaan Multitahun (*ongoing*), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Poin nomor 2 dalam surat dimaksud, yang menyatakan bahwa program dengan skema pendanaan multitahun (*ongoing*) tidak dapat dilanjutkan, **dengan ini dinyatakan tidak berlaku**.
2. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) memutuskan bahwa **Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pendanaan Multitahun (*ongoing*) dapat dilanjutkan pendanaannya** bagi pelaksana yang dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian seminar kelayakan.
3. Peserta seminar kelayakan akan ditetapkan oleh DPPM berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024. **Pelaksana kegiatan yang berdasarkan hasil penilaian monev dinyatakan tidak memenuhi standar minimum pelaksanaan kegiatan, tidak akan diikutsertakan dalam seminar kelayakan**
4. Kuota penerima pendanaan mengacu pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025. Setiap dosen dapat memperoleh pendanaan maksimal untuk dua usulan, baik dalam program penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan: (1) satu usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota; atau (2) dua usulan sebagai anggota. Dengan demikian, **dosen yang bertindak sebagai ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pendanaan Multitahun (*ongoing*) yang dinyatakan dapat dilanjutkan pendanaannya setelah seminar kelayakan, hanya memiliki sisa kuota pendanaan sebagai anggota pada skema lainnya.**
5. Informasi lebih lanjut mengenai peserta dan jadwal pelaksanaan seminar kelayakan akan disampaikan kemudian melalui laman BIMA.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

TTD

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan